



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lingkar Mupa – Transmigrasi Desa Pala Pulau
Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716
Web : disbinamarga.kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 -2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 51 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu untuk :

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal, Januari 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU



M. S. T.
MARTHEN, S.T., M.T.
Pembina

NIP. 19740923 200502 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG NOMOR TAHUN 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS
HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

- 1 . Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2 . Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Sasaran Renstra OPD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Panjang jalan pada status ruas jalan kabupaten kondisi mantap	Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik + Panjang jalan kabupaten kondisi sedang	DataBase jalan dan jembatan
					= 348,628 KM + 404,436 KM	
					= 753,064 KM	
2.	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Desa	Panjang jalan pada status ruas jalan desa kondisi mantap	Panjang jalan desa dengan kondisi baik + Panjang jalan desa kondisi sedang	DataBase jalan dan jembatan
					= 40,320 KM + 225,179 KM	
					= 265,499 KM	
3	Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	Meningkatnya Akses Aman Air Minum Bagi Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Layanan Air Minum Tahun Sebelumnya + Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Layanan Air Minum Pada Tahun Anggaran Berjalan	
					= 49.307 Rumah Tangga + 800 Rumah Tangga	
					= 50.107 Rumah Tangga	

4	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat	Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun Sebelumnya + Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Pada Tahun Anggaran Berjalan	
					= 41.522 Rumah Tangga + 400 Rumah Tangga	
					= 41.922 Rumah Tangga	
5	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik Tahun Sebelumnya + Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik Tahun Anggaran Berjalan	DataBase Jaringan Irigasi
					= 36.944,08 M + 3.895 M	
					= 40.839,08 Meter	
6	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase RDTR	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)	Jumlah PKKPR yang diterbitkan	
					$\frac{\text{Jumlah PKKPR yang diterbitkan}}{\text{Total Pengajuan PKKPR}} \times 100\%$	
					Total Pengajuan PKKPR	

					70 PKKPR	
					<hr/>	X 100 %
					87 PKKPR	
					= 80,45 %	

Ditetapkan di Putussibau
 Pada tanggal, Januari 2024
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG
 KABUPATEN KAPUAS HULU



MARTHEN, S.T., M.T.
 Pembina
 NIP. 19740923 200502 1 001